LISANI: Jurnal Kelisanan Sastra dan Budaya
Volume 1 Nomor 1 Januari-Juni 2018
http://journal.fib.uho.ac.id/index.php/lisani

ISSN: 2622-4909 (*online*)
ISSN: 2613-9006 (*print*)
lisani.tradisilisan@uho.ac.id

# PERFEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERISTIWA YANG DIASURANSIKAN DALAM PERJANJIAN ASURANSI KONVENSIONAL

Nur Intan
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

**Abstrak**

Peristiwa yang diasuransikan dalam perjanjian asuransi konvensional tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena mengandung unsur *gharar, maysir dan riba. Gharar* dapat kita ketahui dari tidak jelasnya akad yang dilakukan antara pihak peserta dan pihak perusahaan asuransi. Sedangkan *riba*, dapat kita lihat dari denda yang dikenakan pihakperusahaan asuransi apabila peserta menunggak dalam membayar iuran. Adapun *maysir* atau judi terjadi karena klaim untuk peserta tidak berdasarkan jumlah iuran yang ia bayar, sehingga menghasilkan keadaan di untungkan atau dirugikan.

**Kata Kunci:**
Hukum Islam, Perjanjian, Asuransi

***Abstract***

*The events that are insured in conventional insurance agreements are not under Islamic Law, because they contain elements of gharar, maysir, and usury. Gharar can be seen from the unclear contract between the participant and the insurance company. As for usury, we can see from the fines imposed by insurance companies if participants are in arrears in paying dues. The maysir or gambling occurs because the claim for the participant is not based on the amount of the fee he pays, resulting in a profit or loss situation.*

***Keywords:***
*Islamic law, Agreements, Insurance*

## Pendahuluan

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda yitu *verzekering atau assurantie* yang berarti pertanggungan. Menurut pasal 246 KUHD, pertanggungan adalah "Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian,kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu *evenemen*".

Berdasarkan defenisi pasal 246 KUHD, maka yang menjadi unsur-unsur asuransi adalah:

1. Pihak-pihak dalam asuransi yaitu penanggung dan tertanggung. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi, sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh penggantian jika timbul kerugian atas harta miliknya.
2. Premi yaitu sejumlah uang yang ditentukan besarnya dan jangka waktunya, yang dibayarkan oleh tertanggung kepada tertanggung.
3. Obyek asuransi dapat berupa benda maupun bukan benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda.yang berupa benda misalnya rumah,kendaraan,dll,sedangkan yang bukan benda yaitu jiwa manusia.
4. Peristiwa asuransi yaitu persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi,peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi,dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.
5. Polis adalah akta perjanjian asuransi yang merupakan persetujuan antara penanggung dan tertangung yang digunakan sebagai alat bukti bahwa telah terjadi perjanjian asuransi.

Sejak tercapainya kesepakatan dalam perjanjian asuransi,maka risiko atas benda

beralih kepada penanggung, apabila terjadi peristiwa tidak pasti yang mengakibatkan kerugian, penanggung akan membayar ganti kerugian kepada tertanggung.

Dalam kehidupan manusia banyak sekali bahaya yang mengancam keselamatan,yang ditujukan kepada kekayaan,jiwa,dan raga manusia. Terhadap ancaman bahaya tersebut,sebahagian orang merasa resah dan gelisah, misalnya dapat menimbulkan kerugian harta, cacat badan, bahkan kematian. Ancaman bahaya tersebut dinamakan risiko, yang dapat dikurangi atau dihilangkan dengan cara dialihkan kepada penanggung.

Risiko dalam perjanjian asuransi dapat berasal dari faktor ekonomi,faktor alam atau faktor manusia. Risiko yang diasuransikan terhadap peristiwa tak tertentu disebut dengan *evenement* dalam bahasa Belanda yang berarti peristiwa tidak pasti, misalnya kecelakaan kerja, kecelakaan penumpang, hilangnya kendaraan, kebakaran, atau kematian. *Evenemen* menurut pasal 251 KUHD adalah:

> "*Peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi,jika terjadi juga mengakibatkan kerugian*."

Dalam hukum asuransi, *evenemen* yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atau kematian atau cacat badan atas objek asuransi. Selama belum terjadi penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko.

Pengertian asuransi dalam konteks perusahaan asuransi menurut ayariah atau asuransi Islam secara umum sebenarnya tidak jauh berbeda dengan asuransi konvensional. Baik asuransi konvensional, maupun syariah mempunyai persamaan yaitu sebagai fasilitator hubungan struktural antara penenggung dan tertanggung.

Secara umum asuransi Islam atau diistilahkan dengan *tafakkul* dapat digambarkan sebagai asuransi yang prinsip operasionalnya didasarkan pada syariat Islam dengan mengacu kepada Al-Quran dan as-Sunnah. Dalam asuransi syariah, untuk kepentingan pembayaran klaim nasabah, dana diambil dari rekening *tabarru*' (dana sosial) seluruh peserta yang sudah diikhlaskan umtuk keperluan tolong-menolong bila ada peserta yang terkena musibah.

Namun bila melihat fenomena penyelenggaraan asuransi konvensional, pembayarannya dan pengelolaan dananya yang terkumpul tidak ada pemisahan antara tabungan *tabarru'*, dengan tabungan bukan *tabarru'*. Sehingga apabila ditinjau dari hukum Islam maka pembayaran iuran pada asuransi konvensional ini kemungkinan tidak sesuai dengan syariat Islam, karena pembayaran preminya, tidak dibedakan antara tabungan *tabarru'* dan tabungan bukan *tabarru'*. Hal ini perlu diperhatikan agar rakyat yang membayar iuran tidak terjerumus dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntutan syariah. Selain itu, pembayaran premi dalam asuransi konvensional dimungkinkan masuk dalam perkara *gharar* (ketidakpastian).

Pada asuransi kebakaran yamg menjadi peristiwa yang diasuransikan adalah peristiwa kebakaran yang menimpa rumah atau bangunan, dalam asuransi jiwa, peristiwa yang diasuransikan adalah peristiwa meninggalnya seseorang, dalam asuransi kecelakaan, yang diasuransikan adalah peristiwa luka, cacat atau kematian seseorang, dimana semua peristiwa yang diasuransikan atau evenemennya adalah peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dipastikan, kapan, bagaimana, dan dimana kejadiannya atau biasa disebut dengan peristiwa tak tertentu dalam asuransi konvensional, sehingga mengandung ketidakpastian (*gharar*) menurut hukum Islam.

*Gharar* menurut para ahli fiqih adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan

sebagian rukunnya tidak pasti. Dengan demikian secara operasional *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek transaksi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang, sehingga pihak kedua dirugikan.

Hal ini dilarang oleh Rasulullah dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud yang artinya "Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam melarang jual beli yang mengandung *gharar*".

Yang menjadi rumusan masalah dalam hal ini adalah bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap peristiwa yang diasuransikan dalam perjanjian asuransi konvensional?

**Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian melalui peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan penulisan ini.

Metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang menggunakan bentuk *legis positivis* yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu bentuk ini juga memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini pada prinsipnya menggunakan bahan-bahan hukum yaitu :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-undang Hukum Dagang, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana, buku-buku literatur, skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum serta putusan pengadilan.
3. Bahan hukum tersier berupa kamus-kamus yaitu berupa kamus bahasa indonesia dan kamus hukum.

Pengumpulan data akan dilakukan dengan studi pustaka terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu meneliti dan menelaah bahan-bahan hukum yang ada dalam bentuk uraian untuk menjawab rumusan masalah.

**Hasil dan Pembahasan**

Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional sudah diakui sebagai hukum positif. Status Hukum Islam sebagai hukum positif dalam masyarakat Indonesia terbukti dari pengakuan dan pembenarannya berupa dibentuknya oleh pemerintah lembaga-lembaga Islam dan juga organisasi berbasis Islam (Muhammad, 2006). Istilah asuransi tidak dikenal dalam Al-Quran dan Hadis, namun tidak tertutup kemungkinan dikembangankan secara Islami oleh para ahli hukum Islam atau *fukaha* untuk mencari dan menetapkan hukumnya, selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan undang-undang yang berlaku.

Dalam bahasa Arab, asuransi dikenal dengan istilah *At-Ta'min*, penanggung disebut *Mu'ammin*, tertanggung disebut *mu'amman lahu* atau *musta'min. At-tamin* diambil dari nama *amana* yang artinya memberi perlindungan, ketenangan,rasa aman dan bebas dari rasa takut. Sedangkan pengertian dari *At-tamin* adalah seorang membayar atau menyerahkan uang cicilan agar ia atau ahli warisnya mendapat sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati,atau mendapat harta yang hilang.

Ahli fiqih kontenporer, Wahbah Al-Zuhaili mendefenisikan asuransi dalam dua bentuk yaitu :

a. *At-tamin At-Ta'awuni*, adalah asuransi tolong menolong yang merupakan kesepakatan sejumlah orang untuk

membayar sejumlah uang untuk untuk ganti rugi ketika salah seorang diantara mereka mendapat kemudharatan.

b. *At-tamin Bi Qist*, atau asuransi pembagian tetap adlah akad yang mewajibkan seseorang membayar sejumlah uang kepada pihak asuransi yang terdiri atas beberapa pemegang saham dengan perjanjian apabila peserta asuransi mendapat kecelakaan ,maka ia mendapat ganti rugi.

Di Indonesia, asuransi syariah sering disebut dengan istilah *tafakkul*. Dalam ensiklopedia hukum islam, istilah *At-Tafakkul Al-ijtima'i* atau solidaritas yang diartikan sebagai sikap anggota masyarakat Islam yang saling memikirkan,memperhatikan dan membantu mengatasi kesulitan anggota masyarakat Islam yang satu merasakanpenderitaan yang lain merasakan penderitaannya sendiri dan keberuntungannya adalah juga keberutungannya.

Hal ini sejalan dengan hadits nabi muhammad Shallahu Alaihi Wassalam berikut ini :

> "*Orang-orang beriman bagaikan sebuah bangunan,diantara satu bagian dengan bagian lainnya saling menguatkan,sehingga melahirkan kekuatan yang besar*" (HR Bukhari dal Muslim).

Asuransi syariah sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan syariah yang digali dan dibangun di atas nilai-nilai syariah memiliki karateristi tertentu, diantaranya adalah:

a. Akad yang dilakukan adalah akad *Al-Tafakuli*, yang berarti bahwa akad yang digunakan dalam pelaksanaan asuransi bukan (saling mengganti/saling menukar),sebagaimana yang dibuat dalam asuransi konvensional,terjadi pertukaran antara pembayaran premi yang disetorkan peserta asuransi dengan pembayaran klaim.
*b.* *Tabarru* (tabungan),yang berarti sejak awal, peserta telah diberiyahu bahwa tabungan (premi) yang disetornya,akan disisihkan sebagian untuk tabarru.
c. Merealisir prinsip bagi hasil yang berarti premi dalam asuransi yang disetor oleh peserta oleh perusahaan asuransi,disatukan dalam kumpulan dana peserta yang kemudian diinvestasikan kepada investor dengan prinsip bagi hasil. Keuntungan yang diperoleh asuransi dari investasinya,kemudian dibagi lagi dengan peserta yang tertimpa musibah,mengundurkan diri, atau kontrak habis.

Beberapa indikator dan kriteria yang menentukan asuransi sesuai syariah atau tidak, yaitu harus dipastikan dalam pengelolaan dan penanggungan resiko terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi), *maysir* (perjudian) dan dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya riba.

Dalam pandangan Hukum Islam, yang di mana dalam segala aspek kehidupan telah diatur agar sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka tak terkecuali hal mengenai akad pun telah diatur sedemikian rupa yang koridornya juga tidak menyalahi aturan hukum positif di negara ini.

*Gharar* menurut para ahli fiqih adalah sifat dalam muamalah yang menyebabkan sebagian rukunnya tidak pasti. Dengan demikian secara operasional, *gharar* bisa diartikan kedua belah pihak dalam transaksi tidak memiliki kepastian terhadap barang yang menjadi objek asuransi, baik terkait kualitas, kuantitas, harga, dan waktu penyerahan barang, sehingga pihak kedua dirugikan (Abdullah, 2016).

Dalam sistem jual beli *gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *batil*, padahal allah melarang memakan harta orang lain dengan cara *batil*, sebagaimana dalam firman-Nya :

> "*Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain*

*diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui*" (Al-Baqarah: 188)

Syaikatul Islam Ibnu Taimiyyah menjelaskan, dasar pelarangan jual beli *gharar* ini adalah larangan Allah dalam Al-Quran, yaitu (larangan) memakan harta orang dengan *batil*. Begitu pula dengan nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam, beliau melarang jual beli *gharar* ini (Badawi, 1461).

Dalam upaya menghindari *gharar*, pada setiap kontrak asuransi syariah harus dibuat sejelas mungkin dan sepenuhnya terbuka. Keterbukaan itu dapat diterapkan didua sisi, yaitu baik pada pokok permasalahan maupun pada ketentuan kontrak. Tidak diperbolehkan di dalam kontrak asuransi syariah bila terdapat elemen yang tidak jelas dalam pokok permasalahan dan/atau ruang lingkup kontrak itu sendiri. *Maysir* (perjudian) timbul karena *gharar*. Peserta (tertanggung) mungkin memiliki kepentingan yang dipertanggungkan, tetapi apabila perpindahan resiko berisikan elemen-elemen spekulasi, maka tidak diperkenankan dalam asuransi.

Syarat-syarat pertanggungan (*al-daman*) di dalam Islam yang wajib diterapkan adalah:

a. Di sana wajib ada hak yang wajib ditunaikan yang berada di dalam tanggungan, yaitu bahwa kejadian yang terjadi kemudian perusahaan memberikan pertanggungan kepada seseorang yang mengalami kejadian. Artinya membayar konsekuensi yang muncul dari kejadian itu.
b. Di sana harus tidak ada kompensasi, yakni penanggung tidak mengambil kompensasi baik disebut keuntungan atau surplus atau partisipasi (premi).
c. Akad asuransi sosial harus merupakan akad yang *syar'i.*
d. Di sana tidak boleh ada investasi harta, apalagi dengan jalan yang tidak *syar"i* melalui perusahaan lain, apapun nama dan sebutannya baik disebut investasi ataupun reasuransi. (An-Nabhani, 2009)

Berdasarkan hal tersebut di atas, jelas bahwa dalam peristiwa-peristiwa yang dipertanggungkan atau *evenemen* mengandung ketidakjelasan (*gharar*) yang terletak pada tidak jelasnya akad yang digunakan kepada para peserta, yang dimana jika yang menjadi penanggung dan tertanggung adalah sesama peserta, maka yang terjadi adalah akad *tabarru"* (*hibah*/tolong menolong).

Namun, hal yang tidak sesuai dengan hibah sendiri dalam asuransi konvensional adalah tidak jelasnya pemilihan oleh peserta untuk memilih menggunakan akad *tabarru"* atau hibah yang dana seluruhnya untuk kepentingan peserta lain, tanpa mengharapkan kembali harta hibah itu atau memang diniatkan untuk kepentingan pribadi peserta, yakni dalam akad *tabarru" (hibah)*, peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah dan yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah menyalahi prinsip dari saling membantu, gotong-royong dan tolong menolong. Risiko dalam peristiwa asuransi konvensional menjanjikan suatu hal yang tidak pasti kepada tertanggung yang mana risiko dan peristiwa yang diasuransikan itu, belum tentu akan terjadi (*gharar*). Seperti yang dijelaskan pada Hadits Bukhari dan Muslim yang artinya:

"*Setiap amalan itu hanyalah tergantung niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya*". (HR. Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab)

Dan juga gotong royong atau *ta"awun*itu belum terjadi karena belum jelas ada orang kaya menolong orang miskin secara teratur dan terencana bahkan orang kaya yang terbantu oleh uang fakir miskin. Kenyataannya semua terjadi berdasarkan spekulatif (untung-untungan/*maysir*/perjudian). Bahkan pada praktiknya orang kaya dibantu oleh kumpulan uang iuran orang miskin, sebab orang-orang kaya ikut asuransi bukan sebagai orang yang membutuhkan pertolongan, tetapi dengan untung-untungan (*maysir*/perjudian).

Pembayaran iuran atau premi dilihat berdasarkan besar kecilnya risiko dan jangka waktu asuransi atau pertanggungan. Perhitungan besar kecilnya iuran atau premi dalam asuransi konvensional tergantung pada besar kecilnya risiko, semakin besar risiko maka semakin besar pula premi dan semakin kecil risiko, maka semakin kecil pula preminya.

Ketidaksesuaiannya terletak pada saat mengikuti asuransi onvensional ini, tidak diketahui apakah niat dan akad yang digunakan menimbulkan *gharar*/ketidakpastian pada peserta. Setelahnya, saat membayar iuran atau premi pun akan tetap menimbulkan *gharar* karena setiap masyarakat yang niatnya tidak diketahui sama-sama menyetor premi/iuran dan kemudian dananya akan digunakan peserta lain.

Hal ini menunjukkan bahwa peserta dengan niat hibah, tidak akan menjadi masalah dananya digunakan, namun lain halnya peserta yang meniatkan iurannya untuk kepentingan dirinya ketika mengalami risiko yang tidak mengatakan dananya dapat digunakan atau tidak oleh peserta lain dan juga, peserta yang tanpa niat apapun mendaftarkan diri kemudian sakit akan menganggap dana yang digunakan adalah hasil iuran ataupun juga bisa dana hibah seperti dalam hadits :

> "*Tidaklah halal jika seseorang memberikan pemberian kemudian dia menarik lagi pemberiannya, kecuali orang tua yang menarik lagi suatu yang telah dia berikan kepada anaknya*". (HR. Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah dan di-*shahih*-kan oleh Syaikhal Albani)

Kemudian dikuatkan dengan hadis Ibnu Abbasra yang lain bahwa Rasulullah *Shallallahu„ Alaihi Wasallam* bersabda:

> "*Orang yang mengambil kembali pemberian yang telah diberikan kepada orang lain itu seperti anjing yang menjilat muntahannya*". (HR. Bukhari dan Muslim).

Seseorang dapat untung ketika biaya yang dikeluarkan lebih kecil kemudian yang didapatkan lebih besar (hal ini tak mengapa jika iuran itu tergolong dana hibah antara peserta dengan niat tolong-menolong dan kerugian bagi peserta yang mengikuti jika peristiwa yang diasuransikan atau evenemnen tidak terjadi,maka uang iuran atau premi ,tidak akan dikembalikan secara penuh.

Seperti yang diberlakukan dalam asuransi syariah yang menerapkan rukun hibah pada prosesnya sebagai akad yang penting dalam sistem operasional asuransi syariah dalam implementasinya, *tabarru* atau hibah harus memperhatikan rukun-rukunnya. Apabila salah satu rukun dari hibah hilang akan mengakibatkan "hilangnya" keabsahan dari hibah tersebut, yang secara otomatis juga dapat mengakibatkan batalnya akad ta"awun (asuransi syariah). Rukun-rukun hibah adalah sebagai berikut:

a. *Wahib* (pemberhibah/*tabarru*)
   *Wahib* adalah pemilik barang atau harta yang akan dihibahkan kepada orang lain. Dalam asuransi syariah *wahib*/pemberi hibah adalah nasabah pembayar premi.

b. *Al-MauhubLahu* (penerima hibah/*tabarru*)
   Penerima hibah adalah siapa saja, lelaki/perempuan, tua/muda, bahkan Muslim dan non-muslim. Dalam asuransi syariah, *al-mauhub lahu*/penerima hibah

adalah peserta asuransi syariah yang mengalami musibah sehingga berhak mendapatkan santunan/manfaat *takaful.*

c. *Al-Mauhub* (barang/harta yang akan diberikan)

*Al-Mauhub* yaitu barang, harta atau sesuatu yang dimiliki oleh pemilik. Diisyaratkan tidak boleh memberikan sesuatu yang diharamkan, dalam asuransi syariah, *al-mauhub* adalah premi atau kontribusi.

d. *As-Shigah* (ijab dan qabul)

*As-Shigah* yaitu segala ungkapan yang menuntut adanya *ijab* dan *qabu*l, baik melalui lisan maupun perbuatan. Dalam asuransi syariah, umumnnya berbentuk formulir aplikasi yang ditandatangani oleh peserta, selanjutnya asuransi syariah menerbitkan polisnya. (Sadar Asuransi, 2016)

Untuk pengajuan klaim dalam asuransi konvensional tidak berdasarkan berapa jumlah premi yang dibayarkan oleh peserta,tapi berdasarkan perhitungan besar kecilnya risiko dari peristiwa yang diasuransikan. Ketika terjadi peristiwa yang diasuransikan atau evenemen, maka tidak ada pengembalian iuran kepada peserta, karena perjanjian asuransi ini bersifat tanggung-renteng dan gotong-royong. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui memang tidak ada yang salah dalam pengajuan klaim selama peserta mengalami resiko, maka dibayarkanlah klaimnya.

Hal yang tidak sesuai hanya terdapat pada janji yang diberikan ketika mendaftar yang mengatakan hanya mendapatkan pembayaran klaim jika mengalami risiko dan tidak akan mendapatkan apa-apa jika tidak terjadi rsiko. Hal tersebut memang tidak mengapa jika merupakan hibah seperti yang dikatakan sebelumnya, namun sungguh tidak ada kejelasan (*gharar*) di dalamnya ketika tidak ada akad/perjanjian yang memperjelas hal tersebut.

Dalam asuransi konvensional misalnya, seorang peserta bukan meniatkan untuk hibah, namun karena takdir Allah kemudian meninggal dunia tanpa menggunakan asuransinya, maka iuran yang selama ini dibayarkan tidaklah halal untuk digunakan karena tidak ada kejelasan dari penanggungnya. Artinya, iuran tersebut harus dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya karena jika tidak perbuatan tersebut menzalimi peserta dan ahli waris yang berhak menerimanya. Jika dianggap kesepakatan, tidak boleh ada kesepakatan yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram, sebagai mana hadits Amarbin Aufal Muzanira. Bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi Wasallam* bersabda:

> "*Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram dan kaum muslimin boleh menentukan syarat, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Abu Isa berkata; hadis ini hasan shahih.*" (Hadis Hasan Shahih Riwayat Tirmidzi).

**Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peristiwa yang diasuransikan dalam perjanjian asuransi secara umum tidak sesuai dengan Hukum Islam, karena mengandung unsur *gharar, maysir dan riba. Gharar* dapat kita ketahui dari tidak jelasnya akad yang dilakukan antara pihak penanggung dan tertanggung. Sedangan *riba,* dapat kita lihat dari denda yang dikenakan pihak penanggung apabila peserta menunggak dalam membayar iuran. Adapun *maysir*atau judi terjadi karena klaim untuk peserta tidak berdasarkan jumlah iuran yang ia bayar, sehingga mengahasilkan keadaan di untungkan atau dirugikan.

Dari permasalahan yang dihadapi dalam merealisasikan sebuah sistem asuransi, bahwa hendaknya pemerintah membedakan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional karena hal ini berdampak pada peserta yang beragama Islam. Begitu pula dengan masyarakat dalam melakukan sesuatu, hendaknya tidak taklid buta dan

menerimanya secara instan. Sebab itu belum tentu sesuai dengan ajaran Islam.

**Daftar Pustaka**

Abdullah, Ma'ruf. 2016. *Hukum Keuangan Syariah pada lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Aswaja Pressindo: Yogyakarta

Ahmad, Rodoni. 2015. *Asuransi dan Pegadaian Syariah.* Mitra Wacana Media: Jakarta

Ali,Hasan.2004.*AsuransiDalamPerspektifHukumIslam*. Kencana:Jakarta.

Ali, Mohammad Daud. 2012. *Hukum Islam-Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia.* Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Anshori, Abdul Ghofur. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Citra Media: Yogyakarta.

Anwar, Syamsul. 2007. *Hukum Perjanjian Syariah*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Darmawi, Herman. 2006. *Manajemen Asuransi. Bumi* Askara : Jakarta

Dewi, Gemala. 2007. *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*. Kencana: Jakarta.

Kementrian Kesehatan RI. 2013. *Buku Pegangan Sosial Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional*. Kementerian Kesehatan RI: Jakarta.

Lubis, Suhrawardi K. 2000. *Hukum Ekonomi Islam.* Sinar Grafika: Jakarta.

Mahmud Marzuki, Peter. 2014. *Penelitian Hukum. Pranada* Media group : Jakarta

Zuhdi, Masjfuk, 1994. *Masail Fiqhiyah*. Jakarta Haji Masagung, 1994

Martabat, "*SJSN-Program*" www.jamsosindonesia.com, akses: Jumat, 30 September 2016.

Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Hukum Asuransi Indonesia*. Citra Aditya Bakti: Bandung.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Ghalia Indonesia: Bogor.

Nopriansyah,Waldi. 2016. *Asuransi Syariah-Berkah Terakhir yang Tak Terduga.* Andi Offset: Yogyakarta.

Sâbiq, al-Sayyid, Fiqhal-Sunnah, Vol.ke-3, Beirut: Dâral-Kutubal-Ilmiyah, 1998.

Sadar Asuransi, *Dasar Hukum Akad Hibah/Tabarru Asuransi Jiwa* (http://www.sadar-asuransi.com, 2016). Akses: Selasa, 8 November 2016.

Sukring. 2013. *Pendidikan Agama Islam*. Kaukaba Pressindo : Yogyakarta